



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

PUTUSAN

Nomor : 61-K/PM III-17/AD/VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : **I MADE NUSRA KANANGA**
Pangkat/Nrp : Serka/3910725430472
Jabatan : Ba Yonif 711/Rks
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Parigi 05 April 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 711/Rks Jln. Trans Sulawesi Desa Pesor Kecamatan, Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 berdasarkan keputusan penahanan sementara dari Danyonif 711/Rks selaku Ankum Nomor : Kep/4/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 13 Maret 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Danyonif 711/Rks selaku Ankum Nomor : Kep/5/III/2012 tanggal 13 Maret 2012.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : **HARI KUSNADI**
Pangkat/Nrp : Serka/21990137601077
Jabatan : Ba Yonif 711/Rks
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Jember, 6 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 711/Rks Jln. Trans Sulawesi Desa Pesor Kecamatan, Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado Nomor : B/62/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/2 Palu Nomor : BP-18/A-14/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danbrigif 22 Ota Manasa selaku Papera Nomor : Kep/22/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/61/PM.III-17/AD/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim

4. Surat Penetapan hari sidang dari Hakim Ketua Nomor : Tap/61/PM.III-17/AD/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/62/VII/2016 tanggal 19 Juli 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 25 Oktober 2016, yang pada pokoknya Oditur Militer :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang secara bersama-sama dengan sengaja diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya ". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa-II dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan Denda Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa barang :

- Tidak ada

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah Bom Ikan yang masih utuh.

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah mesin Kompresor.

- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah Senter.

- 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah kaca mata selam 2 (dua) buah masker penghirup udara dan 1 (satu) gulungan kabel.

- 1 (satu) lembar foto 1 (satu) buah gulungan selang.

Tetap melekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesal berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari rabu 22 Februari 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di perairan teluk Tomini Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang secara bersama-sama dengan sengaja diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya". perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui Pendidikan Secate tahun 1991 di Pusdik Secata Wamgurer Bitung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Dodik Noongan selama 3 (tiga) bulan selanjutnya berdinasi di Yonif 713/ St dan pada tahun 1999 mengikuti pendidikan Secata Reg di Pusdik Pakatto selama 4 (empat) bulan dan lulus ditempatkan di Yonif/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 3910725430472.

b. Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-VI tahun 1998-1999 di Pusdik Pakatto selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Dodik Bance'e selama (enam) bulan selanjutnya berdinasi di Yonif 711/Rks dan pada tahun 2000 dipindahkan ke Kiban B Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21990137601077.

c. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 16.30 Wita bersama dengan 3 (tiga) orang rekan lainnya yaitu Terdakwa-II, Sdr. Rais, Sdr. Iyan dan Sdr. Ridwan berangkat ke laut perairan teluk Tomini Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong dan sekira 19.00 Wita melakukan pengeboman ikan.

d. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-I (Sdr. Aci Bajo) mengetahui selain bom ikan sebanyak 3 (tiga) buah yang sudah dimasukkan kedalam botol Sosro, alat yang digunakan pada saat melakukan pengeboman adalah perahu bermesin katinting 5,5 PK, Kompresor, selang untuk menyelam, masker penghirup udara, kacamata selam, senter selam, kabel penghubung bom ikan dan baterai.

e. Bahwa Terdakwa-I mengakui, alat-alat yang digunakan melakukan pengeboman ikan berupa 1 (satu) buah mesin kompresor, 2 (dua) buah selang untuk menyelam, 2 (dua) buah kacamata selam, 2 (dua) buah masker penghirup udara dan 2 (dua) buah senter selam milik pribadi Terdakwa-I.

f. Bahwa Terdakwa-I dan Saksi-1 mengetahui, perahu bermesin katinting yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan adalah milik Terdakwa-I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Saksi-1 mengetahui perakitan bom ikan yang dilakukan di rumah Terdakwa-I sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan yang merakit adalah Sdr. Iyan, kemudian saksi-1 ikut bersama-sama Terdakwa-I untuk melakukan bom ikan sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali sedangkan dengan Terdakwa-II baru kali ini.

h. Bahwa Terdakwa-I mengetahui, pencampuran bahan bom ikan yang terdiri dari pupuk matahari, bubuk korek api, botol bensin, balon, kabel dilakukan di rumah Terdakwa-I di Asrama Kipan B Kasimbar dengan cara pembuatan yaitu setelah bahan-bahan berupa pupuk matahari di campur dengan bensin kemudian bahan tersebut dimasukan kedalam bitil jenis Sosro selanjutnya di beri sumbu dan pada saat pembuatan bom ikan disaksikan juga oleh Terdakwa-II.

i. Bahwa Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 mengetahui cara menggunakan bom ikan tersebut yaitu bom ikan yang sudah dirakit dalam botol kemudian diberi sumbu dan di hubungkan dengan kabel selanjutnya di turunkan ke dalam air dan setelah dalamnya mencukupi kira-kira sedalam 10 (sepuluh) meter kemudian bom disambungkan dengan baterai sebanyak 6 (enam) buah yang dibungkus dalam bambu.

j. Bahwa saksi-2 (Sdr. Ridwan) mengetahui, yang meledakan bom ikan alah Sdr. Iyan sedangkan Saksi-2 dan Terdakwa-II duduk di atas perahu bagian belakang, Terdakwa-I dan Saksi-1 duduk dibagian depan.

k. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengetahui, setelah bom ikan meledak maka ikan yang berada di radius kira-kira 8 M2 langsung mati dan ikan ada yang terapung ada juga tenggelam ke dasar laut kondisi kan ada yang bagus dan ada yang rusak bagian dalamnya, kemudian ikan yang di ambil adalah ikan yang memenuhi standar untuk dikonsumsi dan ada juga yang dijual lepada pedagang pengecer yang datang ke pantai sedangkan ikan kecil-kecil yang ikut mati dibiarkan dan dibuang.

l. Bahwa peran Terdakwa-I setelah dilakukan pengeboman ikan yaitu menghidupkan mesin kompresor untuk alat menyelam sedangkan Terdakwa-II hanya duduk menunggu selesainya pengeboman dan mengumpulkan ikan hasil dari pengeboman ikan tersebut.

m. Bahwa sekira pukul 20.30 Wita Terdakwa-I dan Terdakwa-II bersama 3(tiga) orang lainnya selesai melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan kemudian merapat ke daratan, 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa-I melihat banyak orang mendatangi perahu yang Terdakwa-I naiki diantaranya terdapat Babinsa Kasimbar An. Pelda Kris, Camat Kasimbar dan beberapa anggota Polisi Polsek Kasimbar, kemudian Terdakwa ditarik oleh Pelda kris dan Sdr. Rais dibawa oleh anggota Polsek Kasimbar, sedangkan Sdr, Iyan melarikan diri tidak tahu kemana namun Terdakwa-II dan Sdr, Ridawan sebelum datang orang-orang tersebut telah pulang terlebih dahulu.

n. Bahwa Saksi-3 (Pelda Christianus Tumoahi) selaku Babinsa Kasimbar mengamankan Terdakwa-I kemudian diserahkan kepada Dankipan B, sedangkan untuk warga sipil Sakdi-3 serahkan kepada pihak kepolisian beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum.

o. Bahwa Terdakwa-I mengakui, pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Kasimbar dan Babinsa terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah bom ikan yang masih utuh, alat selam berupa kompresor, perahu dan ikan hasil tangkapan sebanyak 1,5 gabus yang terdiri dari jenis ikan lolosi dan ruma-ruma yang semua barang bukti tersebut disita oleh Polsek Kasimbar.

p. Bahwa Terdakwa-I melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan untuk mencari uang tambahan karena ikan-ikan yang di dapat kemudian dijual dan jika laku maka uang hasil penjualan akan dibagi rata kepada semua yang ikut.

q. Bahwa Tedakwa-I mengakui baru sekali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan sedangkan untuk ikut mencari ikan yang sudah mati yang di bom oleh orang lain sudah sekitar 4 atau 5 kali sepengetahuan Terdakwa-I, Terdakwa-II baru pertama kali ikut melakukan pengeboman ikan.

r. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengetahui, bom ikan yang diledakan dilaut teluk Tomini sebanyak 2 (dua) buah dan dampak dari pengeboman ikan terhadap populasi ikan yaitu ikan-ikan kecil ikut mati sedangkan pada lingkungan hidup adalah rusaknya terumbu karang akibat getaran dan obat dari bom ikan tersebut.

s. Bahwa Terdakwa-I dan Terdakwa-II mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum, Terdakwal dan Terdakwa-II sangat menyesal atas perbuatan yang terjadi dan tidak akan mengulangi.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 KUHP.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Saksi yang tidak hadir di persidangan dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **ACI BAJO**
Pekerjaan : Nelayan
Tempat, tanggal lahir : Sinai, tahun 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : Desa Sinai Dusun IV Sigolang, Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong;

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka I Made Nursa Kananga, sekitar tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa penangkapan ikan menggunakan bom yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekira pukul 17.00 Wita. Di perairan teluk Tomini, Kec. Kasimbar Kab. Parigi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maotong dan pada saat Terdakwa melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom, Saksi ada di tempat kejadian bersama-sama dengan Terdakwa.

3. Bahwa pada yang ikut serta dalam penangkapan ikan menggunakan bom saat itu sebanyak 5 (lima) orang yaitu saksi, Terdakwa-I, Terdakwa-II, Sdr. Ridwan alias Ride, dan Sdr. Iyan. Kemudian tempat pengeboman dilakukan dilaut pesisir Kec. Kasimbar Selatan.

4. Bahwa yang merakit bom ikan tersebut adalah Sdr. Iyan dan perakitan di rumah Terdakwa-I di Asrama Ki B Yonif 711/Rks Kasimbar, kemudian bahannya masing-masing berupa pupuk cap matahari dicampur dengan korek api, balon lampu senter serta kabel yang dimasukan didalam botol dan diberi sumbu dan saat perakitan bom selain saksi yang melihat saat itu Terdakwa dan Serka Hari Kunadi ikut menyaksikan, dan setahu saksi yang mengeluarkan biaya untuk membeli bahan-bahan yang digunakan untuk merakit bom tersebut adalah Sdr. Iyan.

5. Bahwa Pada saat itu bom yang dibawa sebanyak 3 (tiga) buah dan cara penggunaan untuk membom ikan, yaitu bom diturunkan kedalam air dengan kedalaman yang cukup kemudian diledakan dengan cara kabel yang sudah terhubung dengan bom di sambungkan dengan baterai yang di bungkus dengan bambu (kira-kira berisi 6 baterai), dan dan setelah tersambung bom akan meledak, dan sarana/transportasi yang digunakan adalah perahu bermesin katinting dan selain bom juga dibawa alat berupa Kompresor dan alat untuk menyelam yang digunakan untuk menangkap ikan jika ada ikan yang tenggelam.

6. Bahwa dampak dari bom tersebut bukan hanya ikan besar saja yang mati, tetapi juga ikan-ikan kecil dan yang di ambil hanya ikan-ikan yang berukuran cukup besar, tetapi kalau terlalu kecil ikan tidak di ambil.

7. Bahwa Pada saat melakukan pengeboman ikan tanggal 22 Februari 2012 belum ada yang lihat/mengetahui namun setelah saksi dan temannya termaksud Terdakwa-I sudah didarat/pesisir tidak lama kemudian datang petugas diantaranya saksi tidak tahu, selanjutnya saksi dibawa ke Polsek dan ditahan selama satu hari satu malam dan pada tanggal 23 Februari saksi di bawa ke Polres Parigi Moutong dan ditahan sampai sekarang, sedangkan kedua rekan dan saksi yaitu Sdr. Iyan dan Sdr. Ridwan serta Terdakwa dan Serka Hari Kusnadi saksi tidak tahu keberadaannya.

8. Bahwa alat-alat yang dibawa berupa perahu, mesin katinting, mesin konfresor dan alat selam adalah milik Terdakwa dan pada saat dilakukan penggrebekan/penangkapan konfresor dan alat selam disita oleh Polres parigi Moutong sedangkan perahu dan mesin katinting saksi tidak mengetahui keberadaannya

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **RIDWAN**
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Sinjai 20 Oktober 1980



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Silampayang, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serka I Made Nusra Kananga tetapi belum terlalu lama yaitu kurang lebih satu bulan sedangkan dengan Terdakwa Serka Hari Kunadi Saksi kenal sekitar pertengahan tahun 2011, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluargandengan keduanya.
2. Bahwa pada hari rabu tanggal 22 Februari 2012 telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan yang dilakukan oleh Terdakwa Serka I Made Nusra Kananga dan Terdakwa Serka Hari Kusnadi di perairan teluk Tomini, Kec. Kasimbar Kab. Parigi Maotong bersama-sama dengan Sdr. Aci Bajo, Sdr. Iyan dan Saksi sendiri, namun saksi siapa yang merakit bom ikan tersebut, dimana dirakitnya serta apa bahan-bahan yang digunakan, saksi tidak mengetahuinya.
3. Bahwa yang mengajak saksi ikut menangkap ikan dengan cara menggunakan bom ikan adalah Terdakwa Serka Hari Kusnadi dengan cara ditelpon melalui HP saksi dengan mengatakan akan jalan-jalan kelaut dan tidak mengatakan akan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan, Pada saat kelaut menggunakan perahu bermesin katinting dan didalam perahu tersebut yang saksi lihat hanya kotak gabus/fiber tempat ikan, mesin konfresor, selang warna kuning, dan kaca mata selam, setelah dilaut saksi melihat yang dilakukan oleh Terdakwa Serka I Made Nusra Kananga, Terdakwa Serka Hari Kunadi Serta Sdr. Aci Bajo dan Sdr. Iyan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan dan bom yang diledakan pada saat itu sebanyak 2 (dua) buah dan ikan yang didapat sebanyak satu kotak gabus/fiber lebih.
4. Bahwa setahu saksi bahwa perahu, mesin katinting, mesin konfresor, selag berwarna kuning dan kaca mata selam tersebut adalah milik Terdakwa Serka I Made Nusra Kananga.
5. Bahwa Pada saat saksi ikut melakukan pengeboman ikan tanggal 22 Februari 2012 belum ada yang lihat/mengetahui namun setelah sudah di darat/pesisir tidak lama kemudian datang petugas si antaranya Camat Kasimbar dan beberapa anggota Polsek Kasibar, namun nama-namanya saya tidak tahu dan melakukan penangkapan serta menyita mesin Konfresor dan alat selam, sedangkan perahu dan mesin katinting saksi tidak tahu keberadaannya

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **CHRISTIANUS TUMOAH**
Pangkat/NRP : Pelda/521411
Jabatan : Batibung Koramil 1306-09 Tinombo
Kesatuan : Kodim 1306/Donggala
Tempat, tanggal lahir : Sanger, 15 November 1962



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat Tinggal : BTN Kartika Permai II Blok E8 Kel. Baliase, Kec. Marawola, Kab. Sigi Biromaru

Pada pokoknya keterangan yang dibacakan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Made Nusra Kananga sejak tahun 2010 di Kipan B Kasimbar tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.

2. Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 21.00 Wita telah melakukan penangkapan/penggrebekan terhadap Terdakwa Serka I Made Nusra Kananga dan Terdakwa Serka Hari Kusnadi bersama-sama dengan warga sipil atas nama Sdr. Aci Bajo, Sdr. Iyan, dan Sdr. Ridwan, karena telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan di perairan teluk Tomini, Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong.

3. Saksi menerangkan bahwa mengetahui pengeboman ikan tersebut dari informasi Camat Kasimbar atas nama Sdr. Ridwan S.Pd, MM.Pd, yang menghubungi saksi lewat Handphone sekitar pukul 19.00 Wita dengan menyampaikan bahwa perairan teluk Tomini ada anggota TNI dan masyarakat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat berupa bom ikan, setelah sampai ditempat tersebut sudah ada pak camat, anggota Polisi, Sat Pol PP dan beberapa warga masyarakat, namun saat itu hanya menunggu dipinggir/tepi pantai, namun sekitar pukul 21.00 Wita ada yang melapor bahwa perahu masuk/medarat ditepi pantai dekat Kompi B Kasimbar, setelah mendapat informasi kemudian Saksi dan rekan-rekannya merapat kesasaran/TKP.

4. Bahwa Setelah sampai di sasaran saksi melihat ada 1 perahu dan 5 (lima) orang yang sudah berada didaratan mereka adalah Terdakwa Serka I Made Nusra Kananga, Terdakwa Serka Hari Kusnadi, Sdr. Rais, Sdr. Iyan dan satu orang lagi saksi lupa namanya, dan pada saat itu terdapat barang bukti berupa 1 (satu) buah bom rakitan yang belum terpakai, 4 (empat) buah sumbu, kabel, komfresor beserta alat selam, senter, perahu dan ikan hasil tangkapan, dan semua barang bukti diamankan oleh anggota polisi dari Polsek Kasimbar, serta terhadap kelima orang tersebut Terdakwa I Made Saksi serahkan kepada Dankipan B, sedangkan untuk warga sipil saksi serahkan kepada pihak Kepolisian beserta barang bukti untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut, dan untuk Terdakwa Serka Hari Kusnadi setelah dilakukan penggrebekan, diam-diam menghilang dan saksi tidak tahu kemana perginya.

5. Bahwa Dari informasi yang saksi dapat bahwa yang merakit/membuat bom ikan tersebut adalah Sdr. Iyan dan Sdr. Rais, dan bahan utamanya, untuk membuat bom ikan tersebut adalah pupuk matahari nanum untuk campurannya saksi tidak mengetahui, kemudian bahan tersebut dimasukan kedalam botol dan diberi sumbu dan dampak/efek dari pengeboman ikan tersebut adalah matinya ikan secara massal, terumbu karang rusak, pencemaran air akibat dari pupuk matahari

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa-1 telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-undang, namun sampai dengan persidangan yang keempat ini Terdakwa-1 tidak hadir di persidangan sesuai Surat balasan dari Danyonif 711/Rks Nomor : B/573/IX/2016 tanggal 22 September 2016 yang menyatakan Terdakwa-1 Serka I Made Nusra Kananga, NRP 3910725430472 telah dipecat dari dinas militer berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 83-K/PM-III-17/AD/X/2012 tanggal 6 Maret 2013 dan dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa karena tak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Ayat (5) apabila Terdakwa lebih dari 1 (satu) orang dan tidak semua hadir pada hari Sidang, pemeriksaan terhadap Terdakwa yang hadir dapat dilanjutkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa-2 akan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada pokoknya Terdakwa-II menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secada PK angkatan ke-VI tahun 1998-1999 di Pusdik Pakatto selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda tmt 22-02-1999, kemudian mengikuti kejuruan infanteri selama 6 (enam) bulan di Dodik Bance'e, pertama kali berdinis di Yonif 711/Rks, dan pada tahun 2000 Terdakwa dipindahkan ke Kipan B Yonif 711/Rks Kasimbar sampai dengan sekarang berpangkat Serka, Terdakwa pernah mengikuti penugasan operasi yaitu pada tahun 2004-2005 ke wilayah Irian Jaya dan mendapat Satya Lencana dari Negara yaitu Satya Lencana GOM Irian Jaya serta selama menjadi anggota TNI-AD sudah pernah dihukum, yaitu pada tahun 2007 dalam kasus pemalsuan surat nikah, dan sudah mendapat putusan Mahkamah Militer.
2. Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 19.00 Wita telah diajak oleh Terdakwa Serka I Made Nusra Kananga untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan di perairan teluk Tomini, Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, bersama dengan 3 (tiga) orang warga sipil masing-masing bernama Sdr. Rais 32 tahun pekerjaan Nelayan dan Sdr. Iyan 25 tahun pekerjaan Nelayan keduanya warga kampung Sigolang, Ds. Sinei, Kec. Tinombo Selatan, Kab. Parigi Moutong, serta Sdr. Ridwan warga Ds. Salimpayang Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong, dan berangkat melaut untuk melakukan pengeboman ikan sekitar pukul 16.30 Wita.
3. Terdakwa menerangkan bahwa yang membuat bom ikan adalah Sdr. Rais dan Sdr. Iyan tetapi Terdakwa tidak melihat Sdr. Rais dan Sdr. Iyan membuat bom ikan dan Terdakwa juga tidak tahu bahan untuk membuat bom ikan tersebut, yang jelas pada saat di perahu Terdakwa melihat ada botol yang berisi bahan berwarna putih, dan setelah digunakan barulah Terdakwa mengetahui bahwa botol tersebut adalah bom ikan.
4. Terdakwa menerangkan bahwa selain bom ikan, alat yang digunakan pada saat itu adalah perahu bermesin katinting 5,5 PK, Kompresor, selang untuk menyelam, masker penghirup udara, kaca mata selam, senter selam, kabel penghubung bom ikan, baterai, dan menurut Terdakwa bahwa yang menjadi milik Terdakwa Serka Made hanya perahu saja.
5. Terdakwa menerangkan bahwa Cara menggunakan bom ikan tersebut yaitu bom ikan yang sudah dirakit didalam botol kemudian diberi sumbu dan dihubungkan dengan kabel, setelah itu bom ikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diturunkan ke air dengan cara dilempar dan setelah didalamnya mencukupi, kemudian bom ikan diledakan dengan cara kabel yang sudah terhubung dengan bom ikan kemudian disambungkan dengan baterai yang dibungkus dalam bambu (kira-kira berisi 6 baterai), setelah tersambung maka bom ikan tersebut akan meledak.

6. Setelah bom ikan diledakan maka ikan yang berada diradius kira-kira 8 M2 langsung mati dan ikan ada yang terapung ada juga yang tenggelam kedasar laut dan dampak dari pengeboman ikan terhadap populasi ikan adalah ikan-ikan kecil ikut mati yang berada dalam radius kurang lebih 8 M2, sedangkan pada lingkungan hidup rusaknya terumbu karang akibat getaran dan obat dari bom ikan tersebut.

7. Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan pengeboman ikan dan pada saat tiba didarat sekira tengah malam, selesai melakukan pengkapan ikan kemudian Terdakwa pulang kerumah karena ada tamu dari kota raya.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa Serka Made dan rekan-rekannya telah ditangkap oleh pihak Polsek Kasimbar karena telah melakukan pengeboman ikan, dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum dan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy foto bom ikan yang masih utuh.
- b. 1 (satu) lembar foto copy foto mesin Kompresor
- c. 1 (satu) lembar foto copy foto senter.
- d. 1 (satu) lembar foto copy foto alat selam dan kabel.
- e. 1 (satu) lembar foto copy foto selang

Telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-VI tahun 1998-1999 di Pusdik Pakato selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti kejuruan infanteri di Dodik Bance'e selama (enam) bulan selanjutnya berdinasi di Yonif 711/Rks dan pada tahun 2000 dipindahkan ke Kiban B Yonif 711/Rks sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 21990137601077.

2. Bahwa benar Terdakwa-II pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 16.30 Wita bersama dengan 3 (tiga) orang rekan lainnya yaitu Sdr. Rais, Sdr. Iyan dan Sdr. Ridwan berangkat ke laut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perairan teluk Tomini Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong dan sekira 19.00 Wita melakukan pengeboman ikan.

3. Bahwa benar Terdakwa-II dan Saksi-I (Sdr. Aci Bajo) mengetahui selain bom ikan sebanyak 3 (tiga) buah yang sudah dimasukan kedalam botol Sosro, alat yang digunakan pada saat melakukan pengeboman adalah perahu bermesin katinting 5,5 PK, Kompresor, selang untuk menyelam, masker penghirup udara, kacamata selam, senter selam, kabel penghubung bom ikan dan baterai.

4. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui perakitan bom ikan yang dilakukan di rumah Terdakwa-I sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan yang merakit adalah Sdr. Iyan, kemudian saksi-1 ikut bersama-sama Terdakwa-I untuk melakukan bom ikan sudah kurang lebih 10 (sepuluh) kali sedangkan dengan Terdakwa-II baru kali ini.

5. Bahwa benar Terdakwa-II menyaksikan dan mengetahui pencampuran bahan bom ikan yang terdiri dari pupuk matahari, bubuk korek api, botol bensin, balon, kabel dilakukan di rumah Terdakwa-I di Asrama Kipan B Kasimbar dengan cara pembuatan yaitu setelah bahan-bahan berupa pupuk matahari di campur dengan bensin kemudian bahan tersebut dimasukan kedalam botol jenis Sosro selanjutnya di beri sumbu.

6. Bahwa benar Terdakwa-II dan Saksi-1 mengetahui cara menggunakan bom ikan tersebut yaitu bom ikan yang sudah dirakit dalam botol kemudian diberi sumbu dan di hubungkan dengan kabel selanjutnya di turunkan ke dalam air dan setelah dalamnya mencukupi kira-kira sedalam 10 (sepuluh) meter kemudian bom disambungkan dengan baterai sebanyak 6 (enam) buah yang dibungkus dalam bambu.

7. Bahwa benar saksi-2 (Sdr. Ridwan) mengetahui, yang meledakan bom ikan adalah Sdr. Iyan sedangkan Saksi-2 dan Terdakwa-II duduk di atas perahu bagian belakang, Terdakwa-I dan Saksi-1 duduk dibagian depan.

8. Bahwa benar Terdakwa-II mengetahui, setelah bom ikan meledak maka ikan yang berada di radis kira-kira 8 M2 langsung mati dan ikan ada yang terapung ada juga tenggelam ke dasar laut kondisi kan ada yang bagus dan ada yang rusak bagian dalamnya, kemudian ikan yang di ambil adalah ikan yang memenuhi standar untuk dikonsumsi dan ada juga yang dijual kepada pedagang pengecer yang datang ke pantai sedangkan ikan kecil-kecil yang ikut mati dibiarkan dan dibuang.

9. Bahwa benar peran Terdakwa-II hanya duduk menunggu selesainya pengeboman dan mengumpulkan ikan hasil dari pengeboman ikan tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa-II mengetahui bom ikan yang diledakan dilaut teluk Tomini sebanyak 2 (dua) buah dan dampak dari pengeboman ikan terhadap populasi ikan yaitu ikan-ikan kecil ikut mati sedangkan pada lingkungan hidup adalah rusaknya terumbu karang akibat getaran dan obat dari bom ikan tersebut.

11. Bahwa benar Terdakwa-II mengetahui perbuatan tersebut melanggar hukum, Terdakwa-II sangat menyesal atas perbuatan yang terjadi dan tidak akan mengulangi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, tetapi mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim akan menentukannya secara tersendiri dalam putusan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang dikdawakan oleh Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa"
2. Unsur ke-2 : "Dengan sengaja"
3. Unsur ke-3 : "Diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya."
4. Unsur ke-4 : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" adalah siapa saja yang sehat jasmani dan rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia termasuk Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Terdakwa benar Terdakwa-II masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK angkatan ke-VI tahun 1998-1999 di Pusdik Pakatto selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Serda tmt 22-02-1999, kemudian mengikuti kejuruan infanteri selama 6 (enam) bulan di Dodik Bance'e, pertama kali berdinasi di Yonif 711/Rks, dan pada tahun 2000 Terdakwa dipindahkan ke Kipan B Yonif 711/Rks Kasimbar sampai dengan Terdakwa melakukan tindak pidana sekarang berpangkat Serka.

b. Bahwa benar Terdakwa-II dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Kedua : “ Dengan Sengaja “

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MTV yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa-II menyaksikan dan mengetahui pencampuran bahan bom ikan yang terdiri dari pupuk matahari, bubuk korek api, botol bensin, balon, kabel dilakukan di rumah Terdakwa-I di Asrama Kipan B Kasimbar dengan cara pembuatan yaitu setelah bahan-bahan berupa pupuk matahari di campur dengan bensin kemudian bahan tersebut dimasukan kedalam botol jenis Sosro selanjutnya di beri sumbu.
- b. Bahwa benar Terdakwa-II dan Saksi-1 mengetahui cara menggunakan bom ikan tersebut yaitu bom ikan yang sudah dirakit dalam botol kemudian diberi sumbu dan di hubungkan dengan kabel selanjutnya di turunkan ke dalam air dan setelah dalamnya mencukupi kira-kira sedalam 10 (sepuluh) meter kemudian bom disambungkan dengan batrei sebanyak 6 (enam) buah yang dibungkus dalam bambu.
- c. Bahwa benar Terdakwa-II pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 16.30 Wita bersama dengan 3 (tiga) orang rekan lainnya yaitu Sdr. Rais, Sdr. Iyan dan Sdr. Ridwan berangkat ke laut perairan teluk Tomini Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong dan sekira 19.00 Wita melakukan pengeboman ikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu “Dengan sengaja” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “ Diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya”

Dalam unsur ini ada beberapa Alternatif perbuatan yang dilarang, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu unsur “Diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000 KM dan memiliki lebih dari 17.000 pulau yang dikelilingi oleh terumbu karang, diperkirakan sekitar 51 % terumbu karang di Asia Tenggara dan 18% dari terumbu karang tepi, berdekatan dengan garis pantai dan mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Indonesia juga memiliki keaneragaman hayati laut tertinggi di dunia, Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem jenis perikanan.

Bom ikan biasanya terbuat dari pottasium nitrate, batu kerikil, dan minyak tanah yang dimasukan dalam botol-botol, mulai botol minuman suplemen, botol bir, dan botol minuman keras. Berat botol kurang lebih setengah kilogram hingga dua kilogram. Setiap botol ini umumnya digunakan untuk mengebom ikan dalam jumlah yang kecil mulai dari 1 s/d 5 kwintal ikan, sedangkan botol bom yang terbuat dari botol bir dipakai untuk mengebom ikan dalam jumlah yang besar hingga berton-ton, satu bom seukuran botol minuman suplemen mampu mematikan ikan hingga radius 15 meter dari titik pengeboman, sehingga dengan adanya perbuatan ikan akan berdampak buruk pada lingkungan ekosistem laut dilihat dari tempat habitatnya ikan yaitu terumbu karang rusak perkembangbiakannya, ikan terganggu dan mati.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa-II pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 16.30 Wita bersama dengan 3 (tiga) orang rekan lainnya yaitu Sdr. Rais, Sdr. Iyan dan Sdr. Ridwan berangkat ke laut perairan teluk Tomini Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong dan sekira 19.00 Wita melakukan pengeboman ikan.
- b. Bahwa benar Terdakwa-II dan Saksi-I (Sdr. Aci Bajo) mengetahui selain bom ikan sebanyak 3 (tiga) buah yang sudah dimasukan kedalam botol Sosro, alat yang digunakan pada saat melakukan pengeboman adalah perahu bermesin katinting 5,5 PK, Kompresor, selang untuk menyelam, masker penghirup udara, kacamata selam, senter selam, kabel penghubung bom ikan dan batrei.
- c. Bahwa benar saksi-2 (Sdr. Ridwan) mengetahui, yang meledakan bom ikan adalah Sdr. Iyan sedangkan Saksi-2 dan Terdakwa-II duduk di atas perahu bagian belakang, Terdakwa-I dan Saksi-1 duduk dibagian depan.
- d. Bahwa benar Terdakwa-II mengetahui, setelah bom ikan meledak maka ikan yang berada di radius kira-kira 8 M2 langsung mati dan ikan ada yang terapung ada juga tenggelam ke dasar laut kondisi kan ada yang bagus dan ada yang rusak bagian dalamnya, kemudian ikan yang di ambil adalah ikan yang memenuhi standar untuk dikonsumsi dan ada juga yang dijual kepada pedagang pengecer yang datang ke pantai sedangkan ikan kecil-kecil yang ikut mati dibiarkan dan dibuang.
- e. Bahwa benar Terdakwa-II mengetahui bom ikan yang diledakan dilaut teluk Tomini sebanyak 2 (dua) buah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak dari pengeboman ikan terhadap populasi ikan yaitu ikan-ikan kecil ikut mati sedangkan pada lingkungan hidup adalah rusaknya terumbu karang akibat getaran dan obat dari bom ikan tersebut.

f. Bahwa benar Perairan Teluk Tomini, Kec. Kasimbar, Kab. Parigi Moutong lokasi Terdakwa-II dan teman-temannya melakukan pengeboman ikan adalah termasuk wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "Diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, alat yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama"

Bahwa yang dimaksud secara bersama sama adalah mereka yang melakukan sesuatu tindakan yang dilarang itu haruslah ada kesadaran satu sama lain bahwa mereka bekerja sama, dalam melakukan tindakan tersebut, tidak diharuskan seluruhnya melakukan tindakan secara pisik tetapi cukup apa bila salah satu atau beberapa peserta yang melakukan secara pisik sedangkan yang lain tidak melakukan sesuatu apapun, dengan demikian masing masing dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa-II pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2012 sekitar pukul 16.30 Wita bersama dengan 3 (tiga) orang rekan lainnya yaitu Sdr. Rais, Sdr. Iyan dan Sdr. Ridwan berangkat ke laut perairan teluk Tomini Kec. Kasimbar Kab. Parigi Moutong dan sekira 19.00 Wita melakukan pengeboman ikan.

b. Bahwa benar selain Terdakwa-II dan Terdakwa-I, Saksi-I (Sdr. Aci Bajo) mengetahui selain bom ikan sebanyak 3 (tiga) buah yang sudah dimasukkan kedalam botol Sosro, alat yang digunakan pada saat melakukan pengeboman adalah perahu bermesin katinting 5,5 PK, Kompresor, selang untuk menyelam, masker penghirup udara, kaca mata selam, senter selam, kabel penghubung bom ikan dan baterai.

c. Bahwa benar kemudian Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Saksi-1 mengetahui cara menggunakan bom ikan tersebut yaitu bom ikan yang sudah dirakit dalam botol kemudian diberi sumbu dan di hubungkan dengan kabel selanjutnya di turunkan ke dalam air dan setelah dalamnya mencukupi kira-kira sedalam 10 (sepuluh) meter kemudian bom disambungkan dengan baterai sebanyak 6 (enam) buah yang dibungkus dalam bambu.

d. Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan ikan, yang meledakan bom ikan ialah Sdr. Iyan sedangkan Saksi-2 dan Terdakwa-II duduk sambil menunggu selesai pengeboman dan mengumpulkan ikan, sedangkan Terdakwa-I dan Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dibagian depan sambil mengawasi sekitar tempat
pengeboman ikan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa
unsur Keempat yaitu “Yang dilakukan secara bersama-sama”
telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-II bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa Terdakwa-I a.n. I MADE NUSRA KANANGA berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 83-K/PM-III-17/AD/X/2012 tanggal 6 Maret 2013 telah diputus In Absensia dan dipecat dari Dinas Militer karena melakukan Tindak Pidana Desersi dalam waktu damai.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam persidangan tidak sanggup lagi untuk menghadapkan Terdakwa-1 di depan persidangan, oleh karenanya Penuntutan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa-I tidak dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa-II, dan karena Terdakwa-II mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga oleh karenanya Terdakwa-II harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa-II serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan yang mencari ikan dengan menggunakan bom ikan hanya menurut keinginan sendiri untuk mendapatkan ikan yang banyak, tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya hayati yang ada di lautan.
 2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan seorang prajurit yang semestinya menjadi contoh dalam dimasyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup baik di darat dan dilautan.
 3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa-II dengan mengebom ikan telah merugikan dan merusak hayati laut.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insyaf kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa-II dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa-II berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa-II mengaku bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa-II telah melanggar program pemerintah yang melarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan.
2. Terdakwa-II pernah melakukan perbuatan pidana sebelumnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa-II.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-II dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy foto bom ikan yang masih utuh.
- b. 1 (satu) lembar foto copy foto mesin Kompresor
- c. 1 (satu) lembar foto copy foto senter.
- d. 1 (satu) lembar foto copy foto alat selam dan kabel.
- e. 1 (satu) lembar foto copy foto selang

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa-II maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 142 Ayat (5) juncto Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan lain Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa-2 **HARI KUSNADI**, Serka NRP 21990137601077, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya Ikan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa-1 **I MADE NUSRA KANANGA**, Serka NRP 3910725430472, tidak dapat diterima karena Terdakwa-1 tidak dapat dihadirkan dipersidangan.
4. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy foto bom ikan yang masih utuh.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy foto mesin Kompresor
 - c. 1 (satu) lembar foto copy foto senter.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy foto alat selam dan kabel.
 - e. 1 (satu) lembar foto copy foto selang

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 25 Oktober 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si, S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yadi Mulyadi, S.H., Mayor Chk NRP 2910116251071 dan Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota-I

Ttd

Joko Trianto, S.H.

Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.

Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)